



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Poso Tahun 2019 – 2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019 – 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut RIPPARKAB Kabupaten Poso adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang disesuaikan dengan periode waktu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tengah atau terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
8. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah proses yang meliputi tahapan sosialisasi pelatihan dan penilaian kepada badan usaha dan karyawan usaha pariwisata yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) dalam mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPK adalah suatu wilayah tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata dan layanan serta unsur pendukung lainnya seperti pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembang yang membentuk suatu sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan dan totalitas kunjungan bagi para wisatawan, DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Poso.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu proses berkesinambungan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek baik di dalam maupun di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan suatu kawasan pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
20. Daerah adalah Kabupaten Poso.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
24. Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Poso.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. fungsi
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2034.

Pasal 3

- (1) RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Menjadikan Poso sebagai tujuan destinasi wisata utama di Sulawesi yang mampu berdaya saing serta berbasis berkelanjutan”.

Pasal 5

Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. menanamkan moral lingkungan dan etika sosial dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi yang berkualitas dan menjunjung tinggi norma agama, sosial dan budaya masyarakat lokal.
- b. mengembangkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
- c. mengembangkan Atraksi, Akseibilitas dan Amenitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis dan pengembangan pariwisata daerah, provinsi dan nasional.
- d. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia;
- e. mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, kredibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- f. menguatkan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha masyarakat setempat memperkuat terhadap produk dan input lokal melalui kemitraan;

- g. menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi yang berkualitas serta damai dengan kemasan pariwisata modern yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan baik dalam skala industri maupun destinasi;
- h. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan;
- i. mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat; dan
- j. mengembangkan dan menguatkan organisasi serta SDM pemerintah dan non-pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 6

RIPPARKAB berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi pembangunan dan pengendalian kepariwisataan Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan dokumen perencanaan pariwisata Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan daerah melalui peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amnesti di destinasi pariwisata;
- b. mewujudkan integrasi kepariwisataan dalam rangka kemudahan pencapaian dan pergerakan wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata di daerah dan ke daerah lainnya;
- c. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian daerah yang semakin nyata guna memberikan kesejahteraan masyarakat setempat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- d. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan;
- e. meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- f. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal yang saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
- g. mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan;

- h. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi wisata berbasis alam, budaya dan buatan;
- i. mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- j. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang lebih mudah;
- k. memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non pemerintah termasuk koordinasi antar pemangku kepentingan;
- l. mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata baik aparatur pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
- m. meningkatkan keterpaduan antara pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar manajemen dan peneliti dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB IV SASARAN DAN ARAH

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. terwujudnya destinasi wisata yang unggul dan berkualitas serta menjadi preferensi wisatawan sebagai destinasi wisata utama;
- b. terwujudnya struktur industri pariwisata dengan produk lokal yang berdaya saing tinggi serta berkembang sebagai kawasan destinasi ekowisata;
- c. semakin kuatnya citra sebagai destinasi wisata yang berbasis alam, budaya dan buatan;
- d. meningkatnya jumlah junjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai dengan target yang ditetapkan;
- e. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian;
- f. meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- g. terwujudnya sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah dan non pemerintah yang berkapasitas dan profesional; dan
- h. terbangunnya jejaring kerja dan kerjasama yang baik, sinergis dan harmonis antar pelaku usaha pariwisata baik di dalam daerah maupun dengan daerah lain.

Pasal 10

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkualitas, berbasis alam, budaya, dan buatan yang berkelanjutan;
 - b. pembangunan kepariwisataan Daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
 - c. pembangunan kepariwisataan Daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan destinasi pariwisata, KSP dan DTW dengan prioritas pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;

- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
 - e. pembangunan kepariwisataan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Indikator sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi :

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan DPK unggulan sebagai pusat pelayanan primer dan DPK pendukung sebagai pusat pelayanan sekunder;
- b. menetapkan DPK dengan mempertimbangkan rentang geografis secara merata di seluruh daerah;
- c. menetapkan KPPD yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah dan menggali tema masing-masing kawasan sesuai potensi yang menjadi keunggulannya;
- d. menetapkan KSPD yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang telah mempunyai citra yang kuat dan dinilai berpotensi sebagai penggerak kepariwisataan di masing-masing DPK;
- e. Memperkuat keterkaitan antar KPPD, antar KPPD dengan KSPD dan antar KSPD dalam daerah melalui peningkatan pengembangan kawasan wisata yang terpadu;
- f. meningkatkan pembangunan 3A yang merata di seluruh DPK terutama di DPK Unggulan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, wanita hamil, lanjut usia dan berkebutuhan khusus;
- g. membangun konektivitas jalur wisata antar KPPD melalui peningkatan pembangunan infrastruktur; dan
- h. mengembangkan pembangunan wisata bahari, wisata petualangan dan wisata sejarah di kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya, wisata bahari, wisata petualangan, wisata sejarah dan tradisi di kawasan Danau Poso dan

sekitarnya, selanjutnya wisata sejarah dan tradisi serta wisata petualangan di kawasan Megalithikum dan sekitarnya.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas antar pelaku Industri pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri pengolahan dan kerajinan yang memenuhi standar pasar pariwisata guna mendukung pengembangan industri pariwisata;
- c. mendorong dan memfasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkatnya;
- d. mengembangkan produk industri yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan yang dikelola oleh Kelompok Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan kualitas produk industri dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- g. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri dan kerajinan dalam usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh Kelompok Ekonomi Kreatif;
- h. memberikan bantuan alat untuk mendukung perkembangan produk industri dan kerajinan yang dikelola oleh Ekonomi Kreatif; dan
- i. mendorong tumbuhnya ekonomi biru di sepanjang mata rantai usaha pariwisata.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

(1) Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata daerah didasarkan kekuatan keberadaan cagar budaya dan ikon utama kepariwisataan Daerah yang telah dikenal luas;
- b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Kabupaten Poso sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung citra pariwisata yang berbasis alam, budaya dan buatan;
- d. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- e. mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata;
- f. mengembangkan *personal selling* melalui komunikasi langsung kepada pasar wisatawan dengan memperluas kegiatan pameran dan memantapkan pelaksanaan promosi pariwisata;
- g. mengembangkan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif dan beragam baik dalam bentuk iklan cetak;

- h. meningkatkan keterpaduan promosi yang sinergis antar pemangku kepentingan;
 - i. mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola Pariwisata;
 - j. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola Pariwisata; dan
 - k. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i akan dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan daerah;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal PD yang membidangi pariwisata maupun lintas PD;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi di bidang-bidang yang membidangi pada bidang kepariwisataan;
- e. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia/Daerah dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- f. menguatkan struktur dan fungsi Forum Tata Kelola Pariwisata;
- g. menguatkan kemitraan antara Forum Tata Kelola Pariwisata dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- h. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai di bidang pariwisata;
- i. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi; dan
- j. meningkatkan SDM dan peran kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Struktur Pelayanan Pariwisata Daerah

Pasal 16

- (1) Struktur pelayanan pariwisata daerah terdiri atas :
- a. pusat pelayanan primer;
 - b. pusat pelayanan sekunder;
 - c. pusat pelayanan tersier; dan

- d. sistem jaringan aksesibilitas.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi kepariwisataan Daerah.
 - (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan pendukung untuk fungsi kepariwisataan yang deliniasinya tersebar di masing-masing kecamatan.
 - (4) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pos pelayanan wisata yang mendukung Pusat Pelayanan Sekunder yang deliniasinya meliputi seluruh DTW.
 - (5) Sistem jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah yang bertumpu pada peningkatan prasarana transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut.
 - (6) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Bandara Kasiguncu yang didukung oleh pengembangan kapasitas dan fungsi Bandara Kasiguncu serta pengembangan Bandara Mini di beberapa titik strategis antara lain di Pamona dan Lore.
 - (7) Prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah salah satu pintu gerbang kedatangan wisatawan yaitu Pelabuhan Poso.

Bagian Kedua Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 17

Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi :

- a. DPK;
- b. KPPD; dan
- c. KSPD.

Pasal 18

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur perwilayahan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Tindak lanjut perwilayahan destinasi dalam bentuk rencana yang lebih detail akan dimuat dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

Pasal 20

Kriteria KSPD, meliputi :

- a. memiliki potensi geologis darat dan laut sebagai daya tarik wisata berdaya saing;

- b. memiliki potensi alam, budaya dan sejarah khas bernilai tinggi.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 21

Rencana KSP, meliputi :

- a. tema pengembangan primer;
- b. tema pengembangan sekunder;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata primer;
- e. daya tarik wisata sekunder;
- f. sasaran pembangunan kawasan; dan
- g. rencana pembangunan kawasan.

Pasal 22

KSPD meliputi :

- a. kawasan pariwisata Teluk Tomini dan sekitarnya (Poso kota bersaudara, Poso pesisir bersaudara dan Lage);
- b. kawasan pariwisata Danau Poso dan sekitarnya (Pamona bersaudara);
- c. kawasan pariwisata Megalithikum (Lore bersaudara);

Pasal 23

- (1) Kawasan pariwisata Teluk Tomini dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :
 - a. tema primer, yaitu wisata alam mencakup wisata bahari, ekowisata dan petualangan;
 - b. tema sekunder, yaitu wisata budaya mencakup wisata sejarah dan tradisi;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi Kecamatan Poso Kota Utara, Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara;
 - d. DTW primer meliputi :
 1. wisata bahari berupa : Teluk Tomini, Pemancingan Pulau Lalanga, Tanjung Perak, Pantai Seribu Bintang, Kite Beach, Pantai Maranda, Pantai Tumora, Pantai Popakuni, Pantai Penghibur Poso, Pantai Imbo, Pantai Tasiraya, Pantai Tegalrejo, Pantai Terumbu Karang Kalamalea, Pantai Pasir Putih Karawasa, Pantai Pasir Putih Desa Tongko dan lainnya;
 2. ekowisata dan petualangan berupa : Air Terjun Kilo, Permandian Air Panas Pantangolemba, Hutan Sangginora, Gunung Biru, Hutan Mangrove, Air Panas Tambarana, Air Panas Kilo dan lainnya;
 - e. DTW Sekunder meliputi :
 wisata sejarah dan tradisi berupa Makam Raja Talasa, Makam Dr. Adrian, Rumah Raja Talasa, Kuburan Tua Andi Baso Odjobolo, Rumah Panggung Tua, Masjid Tua Mapane, Gereja Sion, Gereja Tua Malitu, Pesta Rakyat Padungku dan lainnya;
 - f. sasaran pembangunan kawasan :
 Pengembangan wisata laut, wisata petualangan dan wisata sejarah;
 - g. rencana pembangunan kawasan :
 1. pengembangan wisata laut dan transportasi laut pendukung pariwisata;

2. penataan kawasan pantai termasuk rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan, dan pemeliharaan pesisir pantai serta pengendaliannya;
 3. peningkatan fasilitas wisata petualangan;
 4. pengembangan wisata sejarah;
 5. pembangunan desa wisata;
 6. penguatan keragaman DTW dengan memanfaatkan potensi alam dan sejarah;
 7. peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.
- (2) Kawasan pariwisata Danau Poso dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :
- a. tema primer, yaitu wisata alam mencakup : wisata bahari, ekowisata dan petualangan;
 - b. tema sekunder, yaitu wisata budaya mencakup wisata sejarah dan tradisi;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi Kecamatan Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Barat dan Pamona Selatan;
 - d. DTW primer meliputi :
 1. wisata bahari berupa : Danau Poso yang terdiri Pantai Siuri, Pantai Omboa, Tanjung Dumalanga, Pasir Putih Pendolo, Pantai Santiaji dan lainnya;
 2. ekowisata dan petualangan berupa Air Terjun Saluopa, Air Terjun Sulewana, Air Terjun Kandela, Padamarari, Taman Anggrek Bancea dan lainnya;
 - e. DTW sekunder meliputi : wisata sejarah dan tradisi berupa Gua Pamona, Gua Watumakilo, Gua Latea, Gua Siuri, Watu Mpangasa Angga, Watu Mora'a, Telaga Limbo Boa, Festival Danau Poso, Tarian Dero, Pesta Rakyat Padungku dan lainnya;
 - f. sasaran pembangunan kawasan : pengembangan wisata di Danau, wisata petualangan serta wisata sejarah dan tradisi;
 - g. rencana pembangunan kawasan :
 1. pengembangan wisata di danau dan transportasi danau sebagai pendukung pariwisata;
 2. peningkatan fasilitas wisata petualangan;
 3. pengembangan wisata sejarah dan tradisi leluhur;
 4. pengembangan wisata pendidikan;
 5. pembangunan desa wisata;
 6. penguatan keragaman DTW dengan memanfaatkan potensi alam, sejarah, tradisi leluhur serta keunikan flora dan fauna;
 7. peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.
- (3) Kawasan pariwisata Megalithikum dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
- a. tema primer, yaitu wisata budaya mencakup wisata sejarah dan tradisi;
 - b. tema sekunder, yaitu wisata alam berupa ekowisata dan petualangan;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Selatan dan Lore Barat;
 - d. DTW primer meliputi : wisata sejarah dan tradisi terdapat Taman Nasional Lore Lindu dan berbagai jenis peninggalan sejarah berupa patung menyerupai manusia dan hewan yang di lembah Bada antara lain Patung Palindo, Patung Langkebulawa, Patung Loka, Patung Kera, Patung Kerbau, Patung Tarairoe, berbagai kalamba dan lumping batu, Rumah Adat

Tambi/Buho, Upacara Adat Lore Bada, sedangkan yang di lembah Besoa antara lain : Situs Tadulako, Situs Pokekea, berbagai kalamba dan lumping, Rumah Adat Tambi Buho, Upacara Adat Lore Besoa, Pembuatan Pakaian Kulit Kayu (Inodo);

- e. DTW sekunder meliputi :
 - wisata petualangan berupa Danau Tambing / Kalimpa'a, Danau Wanga, Air Panas Sedoa, Air Terjun Rumuku, Air Terjun Bomba, Padataipa, Padahadoa dan lainnya;
- f. sasaran pembangunan :
 - pengembangan wisata sejarah dan tradisi, wisata pendidikan dan wisata petualangan;
- g. rencana pembangunan :
 1. pengembangan fasilitas wisata di kawasan Megalithikum;
 2. pengembangan wisata pendidikan, sejarah dan tradisi;
 3. pengembangan fasilitas wisata petualangan;
 4. pembangunan desa wisata;
 5. penguatan keragaman DTW dengan memanfaatkan potensi alam sejarah dan tradisi serta keunikan fauna;
 6. peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.

Bagian Kelima Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 24

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata daerah, meliputi:

- a. tema pengembangan primer;
- b. tema pengembangan sekunder;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata primer;
- e. daya tarik wisata sekunder;
- f. sasaran pembangunan kawasan;
- g. rencana pembangunan kawasan;
- h. rencana pengembangan Zonasi Ripparkab Kabupaten Poso mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 25

Kawasan pengembangan pariwisata daerah, meliputi :

- a. kawasan Kota Poso dan sekitarnya;
- b. kawasan Pamona dan sekitarnya; dan
- c. kawasan Lore dan sekitarnya.

Pasal 26

Kawasan Kota Poso dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. tema pengembangan primer, yaitu wisata perkotaan dengan wisata bahari sebagai keunggulannya. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata perkotaan yang didukung oleh pemandangan pesisir pantai dan wisata bawah laut dengan keunikan terumbu karang dan biota lautnya serta wisata petualangan;
- b. tema pengembangan sekunder, yaitu wisata sejarah;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi :

Kecamatan Poso Kota Utara, Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara;

- d. DTW primer :
 1. wisata bahari berupa : Dive Center Kalamalea, Pantai Karawasa, Pantai Seribu Bintang, Pantai Tiwa'a, Pantai Popakuni, Pantai Penghibur, Pantai Imbo, dan lainnya;
 2. wisata petualangan berupa : Permandian Air Panas Pantangolemba dan lainnya;
- e. DTW Sekunder berupa :
Makam Raja Talasa, Makam Dr. Adrian, Rumah Raja Talasa, Kuburan Tua Andi Baso Odjobolo, Rumah Panggung Tua, Mesjid Tua Mapane, Gereja Sion, Gereja Tua Malitu dan lainnya
- f. sasaran pengembangan :
 1. Pengembangan pariwisata perkotaan berbasis alam dan budaya;
 2. target pasar wisatawan : wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- g. rencana pembangunan kawasan :
 1. peningkatan kualitas DTW dengan penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, ruang pameran dan interpretasi kebudayaan;
 2. penyediaan fasilitas pariwisata di DTW berupa : Tourism Information Center (TIC), tempat parkir, pos penjagaan, toilet dan ruang ganti pakaian, fasilitas informasi kawasan, rambu-rambu pariwisata, lampu penerangan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan lokasi. Kemudian akomodasi pariwisata berupa homestay/penginapan, rumah makan/restoran dengan berbagai ragam menu makanan. Penyewaan fasilitas atraksi bahari berupa banana boat. Dan fasilitas toko cinderamata dan ATM;
 3. penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung berupa : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah;
 4. penyediaan sarana dan prasarana transportasi berupa : Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke destinasi wisata, sarana angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan sebagai pintu gerbang pariwisata.

Pasal 27

Kawasan Pamona dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. tema pengembangan primer adalah wisata perkotaan dengan warisan budaya. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata perkotaan yang didukung oleh pusaka alam yaitu pemandangan danau dengan keunikannya yang berbeda dari danau lainnya dan gua-gua dengan peninggalan sejarah dan tradisinya;
- b. tema pengembangan sekunder adalah : wisata sejarah dan tradisi leluhur;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi :
Kecamatan Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Barat dan Pamona Selatan;
- d. DTW primer :
 1. wisata bahari berupa : Pantai Siuri, Pantai Pasir Putih Pendolo, Pantai Santiaji dan lainnya;
 2. ekowisata dan petualangan berupa : Air Terjun Saluopa, Padamarari dan Taman Anggrek Bancea lainnya;
- e. DTW Sekunder :

Wisata sejarah dan tradisi berupa Gua Pamona, Gua Watumakilo, Gua Latea, Watu Mpangasa Angga, dan lainnya.

- f. sasaran pengembangan :
 1. pengembangan pariwisata alam dan budaya;
 2. target pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara;
- g. rencana pembangunan kawasan :
 1. peningkatan kualitas DTW dengan penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, ruang pameran dan interpretasi kebudayaan;
 2. penyediaan fasilitas pariwisata adalah fasilitas di DTW berupa : TIC, tempat parkir, toilet dan ruang ganti pakaian, rambu-rambu pariwisata, lampu penerangan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan lokasi. Kemudian akomodasi pariwisata berupa homestay/penginapan, rumah makan/restoran dengan berbagai ragam menu makanan. Penyewaan fasilitas atraksi bahari berupa banana boat dan jet ski. Dan fasilitas toko cinderamata dan ATM;
 3. rencana penyediaan prasarana serta fasilitas umum pendukung adalah jaringan air bersih, listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah;
 4. rencana penyediaan sarana dan prasarana transportasi adalah pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama ke kawasan pariwisata dan keterhubungannya dengan daya tarik wisata lainnya, serta sarana angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan sebagai pintu gerbang pariwisata.

Pasal 28

Kawasan Lore dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :

- a. tema pengembangan primer adalah wisata Edukasi dan Sejarah. Kawasan ini mempunyai potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata sejarah mengenai asal-usul megalitikum yang berada di kawasan Lore yang didukung oleh pusaka alam yaitu panorama alam dengan keunikannya. Megalitikum ini tersebar di wilayah Lore, peninggalan tersebut berupa arca, menhir dan kalamba;
- b. tema pengembangan sekunder adalah : wisata petualangan;
- c. cakupan wilayah pariwisata meliputi :
Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Selatan dan Lore Barat;
- d. DTW primer :
wisata sejarah berupa : Patung Palindo, Situs Pokekea, Situs Tadulako dan lainnya;
- e. DTW sekunder :
Ekowisata berupa : Danau Tambing / Danau Kalimpa'a dan Danau Wanga Air Panas Sedoa dan lainnya;
- f. sasaran pengembangan adalah :
 1. pengembangan pariwisata edukasi dan sejarah;
 2. target pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara;
- g. rencana pengembangan kawasan :
 1. peningkatan kualitas DTW dengan penataan lingkungan dan kebersihan lingkungan;
 2. penyediaan fasilitas pariwisata adalah fasilitas daya Tarik wisata berupa TIC, tempat parkir, pos penerimaan pengunjung, toilet dan ruang ganti

- pakaian, fasilitas informasi kawasan, rambu-rambu pariwisata, lampu penerangan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan lokasi. Kemudian akomodasi pariwisata berupa homestay/penginapan, rumah makan/restoran dengan berbagai ragam menu makanan. Dan fasilitas toko cinderamata dan ATM;
3. rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung adalah jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah;
 4. penyediaan sarana dan prasarana transportasi adalah pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama ke kawasan pariwisata dan keterhubungannya dengan daya tarik wisata lainnya, serta sarana angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan sebagai pintu gerbang pariwisata.

Pasal 29

Peta kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan RIPPARKAB Kabupaten Poso Tahun 2019-2034 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 31

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. program pengembangan perwilayahan pariwisata;
- b. program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
- c. program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
- d. program peningkatan prasarana umum pendukung pariwisata;
- e. program peningkatan aksesibilitas;
- f. program pemberdayaan masyarakat;
- g. program pengembangan investasi;
- h. program peningkatan fasilitas umum;
- i. program penguatan struktur industri pariwisata;
- j. program penciptaan kredibilitas bisnis;
- k. program peningkatan daya saing produk pariwisata;
- l. program pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- m. program pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- n. program pengembangan pasar wisatawan;
- o. program pengembangan promosi pariwisata;
- p. program pengembangan citra pariwisata;
- q. program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;

- r. program pengembangan organisasi kepariwisataan;
- s. program pengembangan sumber daya manusia;
- t. program pengembangan kemitraan; dan
- u. program pengembangan mekanisme operasional pariwisata.

Pasal 32

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Poso Tahun 2019-2034 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan kepariwisataan dan PD terkait.

Pasal 34

Segala pembangunan bangunan wisata atau lokasi wisata dipastikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) RIPPARKAB Poso Tahun 2019-2034 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB Poso Tahun 2019-2034 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 95, 05 /2019

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2019 – 2034

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan guna memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, serta tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pembangunan, pengenalan dan pemasaran produk-produk daerah. Terkait dengan hal tersebut pariwisata ditujukan sebagai sektor andalan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan daya saing kepariwisataan serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat maupun swasta.

Pada dasarnya pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui dua program pokok, yaitu: (1) program pemasaran pariwisata dan (2) program pengembangan produk wisata, serta lima program penunjang, yaitu: (1) program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, (2) program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pariwisata, (3) program penelitian dan pengembangan pariwisata, (4) program pembangunan prasarana pariwisata dan (5) program pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian. Kegiatan sektor Pariwisata di masa mendatang, signifikan berperan penting bagi suatu Daerah, terutama dalam kerangka Otonomi Daerah. Disisi lain, Kabupaten Poso memiliki potensi strategis dan historis, selain potensi alam, bagi pengembangan Pariwisata, dalam konteks kepentingan lokal, regional, serta nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, mengharuskan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan terdiri atas :

1. Rencana induk pembangunan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi; dan
3. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan yang telah diuraikan diatas terdiri dari perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi pariwisata yang cukup beragam, diantaranya wisata alam, wisata buatan, peninggalan sejarah serta wisata seni dan wisata budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Poso.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Poso perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Pengembangan kepariwisataan diharapkan tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan. Obyek-obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Poso letaknya tersebar, oleh karena itu dalam rangka pengembangan kepariwisataan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan, penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Langkah-langkah pengaturan pengembangan kepariwisataan tersebut dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB).

RIPPARKAB Kabupaten Poso merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki visi pengembangan pariwisata yaitu terwujudnya Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang kompetitif dan kontributif bagi kesejahteraan rakyat. Pengembangan pariwisata daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengemban misi yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. selain itu pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategis dan program yang perlu dilakukan terkait pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan RIPPARKAB.

Pembangunan Kepariwisata Daerah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Kepariwisata Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- b. manfaat;
- c. kekeluargaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;

- h. partisipasi;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan,
- l. kesatuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Usaha mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perorangan maupun Badan Usaha, dengan kekayaan paling banyak 50 Juta.

Usaha kecil adalah usaha dalam bidang ekonomi yang produktif dan mampu berdiri sendiri dengan kekayaan lebih dari 50 juta.

Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan lebih dari 100 juta dan paling banyak 10 M.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

“Blue economy” yang diterjemahkan “Ekonomi Biru” adalah : pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan dan bisa memberikan hasil optimal dengan SDM yang akan memberi nilai tambah.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Personal Selling” adalah penjualan secara langsung kepada satu atau dua calon pembeli agar barang yang ditawarkan dapat terjual.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

“Badan Promosi Pariwisata” adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

“Forum Tata Kelola Pariwisata” adalah wadah yang dibentuk oleh Dinas yang bertujuan untuk merumuskan isu pembangunan pariwisata, sehingga dapat melakukan aksi pemecahan masalah dimana dasar pembentukannya adalah Keputusan Bupati tentang Tata Kelola Pariwisata Kabupaten. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam forum ini adalah :

1. Pemerintah
2. Akademisi
3. Pelaku wisata
4. Komunitas
5. Media

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup saja
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO**NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019-2034****PERWILAYAH DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) :**

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
1.	DPK Teluk Tomini dan sekitarnya	1. KPPD Pantai Poso Pesisir dan Sekitarnya
		2. KPPD Pantai Poso Pesisir Utara dan sekitarnya
		3. KPPD Pulau Lalanga dan sekitarnya
		4. KPPD Pegunungan Poso Pesisir Selatan dan sekitarnya
		5. KPPD Pegunungan Poso Pesisir Utara dan sekitarnya
		6. KPPD Pantai Poso Kota, Poso Kota Utara dan Lage
		7. KPPD Pegunungan Poso Kota Selatan dan lage
		8. KPPD Pengunungan Poso Kota dan Poso Kota Utara

2.	DPK Danau Poso dan Sekitarnya	1. KPPD Pesisir Danau Poso Kec. Pamona Puselemba, Kec. Pamona Barat, Kec. Pamona Selatan dan Kec Pamona Tenggara
		2. KPPD Pegunungan Kec Pamona Utara, Kec. Pamona Puselemba, Kec. Pamona Timur, Kec. Pamona Selatan, Kec. Pamona Barat dan Kec. Pamona Tenggara
3.	DPK Lore dan Sekitarnya	1. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Selatan
		2. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Barat
		3. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Tengah
		4. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Timur
		5. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Utara
		6. KPPD Danau Kalimpa'a/ Tambing Kec. Lore Utara
		7. KPPD Megalith dan Pegunungan Kec. Lore Peore
		8. KPPD Danau Wanga Kec. Lore Peore

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019-2034

PERWILAYAHAN DESTINASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

NO	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
1	KSPD Poso Kota dan Sekitarnya
2	KSPD Poso Kota Utara dan sekitarnya
3	KSPD Poso Kota Selatan dan sekitarnya
4	KSPD Lage dan sekitarnya
5	KSPD Poso Pesisir dan sekitarnya
6	KSPD Poso Pesisir Selatan dan sekitarnya
7	KSPD Poso Pesisir Utara dan sekitarnya
8	KSPD Pamona Utara dan sekitarnya
9	KSPD Pamona Puselemba dan sekitarnya
10	KSPD Pamona Barat dan sekitarnya
11	KSPD Pamona Timur dan sekitarnya

12	KSPD Pamona Selatan dan sekitarnya
13	KSPD Pamona Tenggara dan sekitarnya
14	KSPD Lore Peore dan sekitarnya
15	KSPD Lore Timur dan sekitarnya
16	KSPD Lore Utara dan sekitarnya
17	KSPD Lore Tengah dan sekitarnya
18	KSPD Lore Selatan dan sekitarnya
19	KSPD Lore Barat dan sekitarnya

BUPATI POSO,


DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019-2034

1. PETA KAWASAN PARIWISATA - DPK TELUK TOMINI DAN SEKITARNYA



2. PETA KAWASAN PARIWISATA - DPK DANAU POSO DAN SEKITARNYA


<p align="center">KAWASAN PAMONA BERSAUDARA DAN SEKITARNYA</p>			
<p>Tema Pengembangan</p>	<p>Wisata sejarah dan Tradisi</p>		
<p>Tema Unggulan</p>	<p>Wisata Bahari (Danau) dan Petualangan</p>		
<p>Tema Pendukung</p>	<p>Wisata Kuliner dan Buatan</p>		
<p>Rencana :</p>			
<p>1. Peningkatan Fasilitas DTW</p>			
<p>2. Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Umum</p>			
<p>3. Peningkatan Fasilitas Pariwisata</p>			
<p>4. Peningkatan sarana dan Prasarana transportasi</p>			

3. PETA KAWASAN PARIWISATA - DPK MEGALITIKUM DAN SEKITARNYA

**KAWASAN LORE BERSAUDARA
DAN
SEKITARNYA**

Tema Pengembangan	- Wisata edukasi
Tema Unggulan	- Wisata Sejarah
Tema Pendukung	- Wisata Megalith Trail

- Rencana :
1. peningkatan Kualitas DTW
 2. Peningkatan Fasilitas Pariwisata
 3. Peningkatan Prasarana & fasilitas umum pendukung
 4. Peningkatan sarana Transportasi



BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO**NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN POSO TAHUN 2019-2034****PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

a. Program Pengembangan Perwilayahan Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Perwujudan dan penataan pusat-pusat pelayanan pariwisata	Pembangunan pusat pelayanan primer	- Poso	- Kementrian Pariwisata - Bappelitbangda - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso - Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan - Dinas Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Pemberdayaan	2019 – 2034

				Masyarakat dan Pemerintah Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPT. Kehutanan	
		Pembangunan pusat pelayanan sekunder	- Tentena - Pendolo - Tambarana - Wuasa - Gintu - Doda	- Kementrian Pariwisata - Bappelitbangda - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso - Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan - Dinas Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa - Dinas Pendidikan	2019 – 2034

				<ul style="list-style-type: none"> - dan Kebudayaan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman - UPT. Kehutanan 	
		Pembangunan pusat pelayanan tersier	<ul style="list-style-type: none"> - Mapane - Tangkura - Maholo - Watutau - Sulewana - Meko - Korobono - Taripa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementrian Pariwisata - Bappelitbangda - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso - Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan - Dinas Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Dinas Perumahan dan Kawasan 	2019 – 2034

				Pemukiman - UPT. Kehutanan	
2.	Perwujudan konektivitas kawasan pariwisata Daerah	Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) DPK	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2020 – 2030
3.	Rencana Pengembangan DTW	Penyusunan Site Plan dan Detail Engeneering Design (DED)	- DTW Unggulan	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034

b. Program Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata (DTW)

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan manajemen	Pengembangan unit pengelola pariwisata	- KSPD Pelayanan Primer dan Sekunder	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034
2.	Pemantapan dan penataan DPK	Penataan dan pembangunan pantai-	- DPK Teluk Tomini dan sekitarnya	- Kementrian Pariwisata - Dinas Pariwisata	2019 – 2034

	Teluk Tomini dan Sekitarnya	pantai wisata			
3.	Pemeliharaan kualitas DTW	Pemeliharaan ekosistem dan pengendalian terhadap kerusakannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Teluk Tomini - Danau Poso 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perikanan 	2019 – 2034
4.	Pengembangan kualitas DTW di DPK Danau Poso	Rekonstruksi rumah adat, cagar budaya dan peninggalan sejarah	<ul style="list-style-type: none"> - DPK Danau Poso dan Sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perumahan dan Pemukiman - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	2019– 2034
5.	Pengembangan kualitas DPK Megalithikum dan Sekitarnya	Pengembangan wisata petualangan dan sejarah di kawasan megalithikum	<ul style="list-style-type: none"> - DPK Megalithikum dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo - Taman Nasional Lore Lindu - Dinas Pendidikan 	2019– 2034

				dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan fasilitas pelayanan pariwisata	Penyediaan penginapan, hotel dan home stay yang memenuhi standard pelayanan wisatawan	- Seluruh KSPD	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
2.	Pengembangan penyediaan fasilitas makan dan minum yang berstandar hygenis	Penerapan dan pembinaan standard hygenis bagi pelaku usaha makan minum terutama makanan khas Daerah	- Seluruh KSPD	- Dinas Pariwisata - Dinas Kesehatan	2019 – 2034
3.	Peningkatan fasilitas pelayanan transportasi	Penyediaan pelayanan transportasi yang memadai	- Seluruh KSPD	- Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2019 – 2034

	pariwisata				
4.	Pengembangan fasilitas kesehatan pariwisata	Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan di pos-pos kesehatan dan puskesmas	- Seluruh KSPD	- Dinas Kesehatan - Dinas Pariwisata	2019 – 2034

d. Program Peningkatan Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan pelayanan di bandara, pelabuhan dan terminal	Peningkatan kualitas dan pelayanan ruang tunggu, ruang kedatangan, tempat makan dan tempat pembelian tiket	- Bandar Udara - Pelabuhan - Terminal	- Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2019 – 2034
2.	Peningkatan pengelolaan toilet di	Peningkatan dan penyediaan ruangan toilet	- Bandar Udara - Pelabuhan - Terminal	- Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2019 – 2034

	Bandar Udara	umum bersih		- Dinas Kesehatan	
--	--------------	-------------	--	-------------------	--

e. Program Peningkatan Akseibilitas

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan akseibilitas jalan menuju DTW	Perbaiki jalan-jalan menuju DTW	- Seluruh KSPD	- Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan	2019 – 2034
2.	Peningkatan konektivitas laut/danau	Pengembangan sarana angkutan laut/danau	- DPK Teluk Tomini dan sekitarnya - DPK Danau Poso dan sekitarnya -	- Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2019 – 2034
3.	Peningkatan akseibilitas laut/danau	Pembuatan dermaga-dermaga	- DPK Teluk Tomini dan sekitarnya - DPK Danau Poso dan	- Kementrian Pariwisata - Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2019 – 2034

			sekitarnya		
4.	Penyusunan infrastruktur destinasi wisata	Penyusunan rute wisata yang terkoneksi dengan Daerah Lain	- Seluruh KSPD	- Dinas Pariwisata Propinsi - Dinas Pariwisata Kab. Poso - Agen Travel - Association of Indonesia Tours and Travel (ASITA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) - Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI)	2019- 2034

f. Program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan Kelompok Sadar Wisata	Pembentukan POKDARWIS	- Poso Kota Bersaudara - Lage	- Dinas Pariwisata	2019 - 2034

	(POKDARWIS)		<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Pamona Timur - Lore Barat - Lore Timur - Lore Peore 		
2.	Penguatan POKDARWIS	Pembinaan Pokdarwis	- Seluruh DPK	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata 	2019 – 2034
3.	Peningkatan fungsi Pokdarwis	Pendampingan Pokdarwis	- Seluruh DPK	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata 	2019 – 2034

g. Program Pengembangan Investasi

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan investasi pariwisata	Membangun kerja sama investasi di Bidang Pariwisata	- Seluruh DPK	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu 	2019 – 2034

2.	Pengembangan investasi perizinan	Pengembangan sistem perizinan terpadu di Bidang Pariwisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu	2019 – 2034

h. Program Peningkatan Fasilitas Umum

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembangunan fasilitas ruang umum	Pembangunan ruang ganti, toilet dan rambu-rambu wisata	- Seluruh DTW	- Kementrian Pariwisata - Dinas Pariwisata	2019 – 2034
2.	Peningkatan fasilitas ruang umum	Peningkatan fasilitas di ruang ganti dan toilet	- Seluruh DTW	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

i. Program Penguatan Struktur Industri Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu
-----	---------	----------------	--------	------------------	-------

					Pelaksanaan
1.	Pengembangan struktur industri	- Pembentukan PHRI Kabupaten Poso - Pembentukan ASITA Kabupatern Poso	- Seluruh DPK - Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata - Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2020 – 2034 2020 – 2034
2.	Peningkatan penyedia jasa	Peningkatan penyedia jasa transportasi	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan	2019 – 2034

j. Program Penciptaan Kredibilitas Bisnis

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan kredibilitas bisnis	Workshop standar usaha pariwisata bagi hotel dan restaurant	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034
2.	Peningkatan sertifikasi bisnis	Sosialisasi tanda daftar usaha pariwisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

k. Program Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan kualitas produk lokal	Worksop/pelatihan souvenir khas Daerah	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034
2.	Peningkatan daya saing jasa pariwisata	Pelatihan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan hotel	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034

1. Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan usaha jasa pariwisata	Pendataan usaha jasa pariwisata (data base usaha jasa pariwisata)	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2020 – 2034

2.	Pengembangan kelompok usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kelompok usaha ekonomi kreatif pariwisata (bantuan sarana produksi) - Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh DPK - Seluruh DPK 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Kementrian Pariwisata - Bappelitbangda - Dinas Pariwisata - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso - Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan - Dinas Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 	<p>2020 – 2034</p> <p>2020 – 2034</p>
----	-----------------------------	---	--	---	--

		- Pembentukan Badan Usaha/Kopersi khusus produk ekonomi kreatif pariwisata	- Seluruh DPK	- UPT. Kehutanan - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan - Dinas Pariwisata	2020 – 2034
--	--	--	---------------	---	-------------

m. Program Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan kredibilitas bisnis	Pembinaan AMDAL bagi pengusaha hotel dan restaurant	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata - Badan Lingkungan Hidup	2020 – 2034

PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

n. Program Pengembangan Pasar Wisatawan

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan manajemen pasar wisatawan	- Pengembangan sistem dan aplikasi pelaporan jumlah kunjungan wisatawan	- Seluruh DTW	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
		- Pengembangan sistem informasi manajemen pariwisata	- Seluruh DTW	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
		- Pelaksanaan Bimtek sistem informasi manajemen pariwisata	- Kec. Poso Kota	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
2.	Peningkatan pemasaran pariwisata	- Pembuatan buku profil pariwisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
		- Penyediaan anjungan kios informasi	- Bandar Udara - Pusat – Pusat Perbelanjaan - UPTD	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

			keterwakilan DPK (jika jaringan tersedia)		
--	--	--	---	--	--

o. Program Pengembangan Promosi Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Peningkatan Promosi Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar Negeri	- Luar Daerah - Luar Negeri	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
2.	Pengembangan bahan promosi	Pengembangan bahan – bahan promosi pariwisata	- Seluruh Daerah	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

p. Program Pengembangan Citra Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan ekonomi kreatif	- Pergelaran pertunjukan dan atraksi seni budaya	- Dalam Daerah	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

	berbasis seni budaya Daerah	Daerah	- Luar Daerah		
--	-----------------------------	--------	---------------	--	--

q. Program Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan pelestarian nilai – nilai seni budaya	- Pembinaan sanggar dan organisasi seni	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

r. Program Pengembangan Organisasi kepariwisataan

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan organisasi kepariwisataan	- Pelatihan dan pembinaan kepariwisataan kepada lembaga masyarakat non pariwisata	- Seluruh DP	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

2.	Peningkatan organisasi kepariwisataan	- Pembentukan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI)	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
----	---------------------------------------	---	---------------	--------------------	-------------

s. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan SDM	- Melaksanakan uji ketrampilan / pemberian sertifikat bagi pramuwisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
		- Pelatihan dan Bimbingan Teknis pengelolaan Desa Wisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
		- Bimbingan Teknis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berkeaktifitas tinggi di Bidang Pariwisata	- Kec. Poso Kota	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

t. Program Pengembangan Kemitraan

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan kemitraan	- Sosialisasi tanda daftar usaha pariwisata	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034

u. Program Pengembangan Mekanisme Operasional Pariwisata

No.	Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengembangan operasional pariwisata	- Bimbingan Teknis Pengelolaan DTW oleh masyarakat - Promosi potensi pariwisata Daerah melalui Pameran, Festival dan Website	- Seluruh DPK - Dalam Daerah - Luar Daerah	- Dinas Pariwisata - Dinas Pariwisata	2019 – 2025 2019 – 2034

		- Pelaksanaan aksi Sapta Pesona di DTW Unggulan	- Seluruh DPK	- Dinas Pariwisata	2019 – 2034
--	--	--	---------------	--------------------	-------------

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU